

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan sebuah kondisi aktual secara global tentang terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan akibat dari adanya beragam aktivitas manusia. Peristiwa ini ditandai dengan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK)<sup>1</sup>. Akibat yang ditimbulkan, terjadinya peningkatan radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer sehingga berdampak pada kenaikan suhu bumi yang dikenal sebagai pemanasan global<sup>2</sup>. Laporan Perubahan Iklim yang disusun oleh *Intergovernmental Panel of Climate Change* (IPCC) melansir bahwa 2019 menjadi tahun 'terpanas' dalam periode lima tahun terakhir<sup>3</sup>. Laporan tersebut menuliskan rata-rata suhu global pada 2015-2019 berada dalam suhu terpanas dan menandakan bahwa perlunya tindakan masyarakat dunia untuk mengantisipasi perkiraan kenaikan suhu udara yang mengakibatkan pemanasan global.

Perubahan iklim telah mengubah pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Resiko yang ditimbulkan terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, rob, serta meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2012). Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia

<sup>2</sup> Utina, R. (2015). Pemanasan global: dampak dan upaya meminimalisasinya. Artikel, 1(324).

<sup>3</sup> IPCC (2019). Global warming of 1.5°C.

diare<sup>4</sup>. Dalam menghadapi perubahan iklim ini, seluruh pihak baik pemerintah termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan kebijakan dan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.



Studi yang dilakukan oleh *World Resources Institute* menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penyumbang Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia<sup>5</sup>. Selama dua dekade, emisi GRK di Indonesia telah meningkat hampir di semua sektor yakni penggunaan lahan sebesar 48% (baik dalam hal permukiman, kehutanan dan kebakaran gambut), energi (33%), pertanian (8%), industri (3%), dan sampah (6%). Penggunaan lahan merupakan sektor terdepan dalam penyumbang emisi GRK di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi hal ini telah berkomitmen dalam menanggapi perubahan iklim<sup>6</sup>.

Pada Tahun 2015, Indonesia ikut serta dalam gabungan negara-negara yang berkomitmen dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dikenal sebagai INDC (*Intended Nationally Determined Contribution*/kontribusi yang ditentukan secara nasional). Semenjak penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Paris, secara resmi Indonesia menyerahkan

---

<sup>4</sup> Aldrian, E., & Budiman, M. K. (2011). Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. (Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputan Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

<sup>5</sup> Wijaya, Arief., dkk. (2017) How can Indonesia achieve its climate change mitigation goal? An analysis of potential emissions reductions from energy and land-use policies. (World Resources Institute)

<sup>6</sup> BAPPENAS (2015). Baseline Development & GHG Emission Abatement Policy Scenario for RAN GRK and INDC Review (Jakarta: Bappenas)

INDC pertama pada Tahun 2016. Di dalam INDC tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dengan target 29 persen di Tahun 2030.

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>7</sup>. Pada pasal 63 ayat 1, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim. Kebijakan ini sebagai dasar pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan perubahan iklim. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membahas tentang peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu permasalahan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Indonesia memperkuat komitmen dalam menghadapi perubahan iklim melalui salah satu program sebagai bentuk gerakan nasional pengendalian perubahan iklim yaitu Program Kampung Iklim (Proklam)<sup>8</sup>. Program Kampung Iklim (Proklam) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya

---

<sup>7</sup> Zuhir, M. A., dkk. (2017). Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas. (Bina Hukum Lingkungan)


<sup>8</sup> Puspito, A. I. (2016). Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Proklam sebagai instrumen untuk mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, yang difokuskan pada penguatan kegiatan lokal disesuaikan dengan kondisi wilayah. Program ini bertitik pada pengelolaan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat serta dirancang untuk meningkatkan kesadaran lokal mengenai masalah perubahan iklim. Lalu, memfasilitasi penyebaran dan pertukaran informasi mengenai upaya baik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pelaksanaan Proklam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim. Kemudian untuk pedoman pelaksanaan diatur dalam Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Tujuan utama Proklam adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Tujuan khusus dari Proklam adalah:


- a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.

- c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan Proklamasi.
- d. Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan Proklamasi
- e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.



Agar tercapainya tujuan tersebut, dalam Proklamasi ini terdapat koordinasi penguatan yang dilakukan dari Kementerian, Pemerintah Daerah hingga ke Pelaksana Proklamasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Proklamasi secara nasional. Kemudian dilanjutkan pada Pemerintah Daerah Provinsi melalui gubernur mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Proklamasi di daerah. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Proklamasi di daerah. Nantinya, pelaksana Proklamasi melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring kerjasama guna memperkuat pelaksanaan Proklamasi secara berkesinambungan.

Pada Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016 disebutkan bahwa terdapat tujuh kegiatan Proklam yang mana dirangkum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim tentang Pedoman Pelaksanaan Proklam ke dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Proklam. Adapun tahapan pelaksanaan Proklam digambarkan pada bagan sebagai berikut:



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim

Berdasarkan Gambar 1.1, terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan Proklam yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan dan penguatan adaptasi dan mitigasi. Tahapan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim ke dalam kegiatan Proklam dan dijabarkan pada Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim tentang

Pedoman Pelaksanaan Proklam. Tahapan ini menjadi arahan dan pedoman bagi pelaksanaan Proklam.

Komponen dari kegiatan-kegiatan Proklam yakni adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang. Sedangkan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Upaya adaptasi yang dimaksud yaitu a) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, b) peningkatan ketahanan pangan, c) penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, d) pengendalian penyakit terkait iklim. Kemudian untuk mitigasi dengan upaya a) pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, b) penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi, c) penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca, d) peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, e) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.<sup>9</sup> Kegiatan-kegiatan tersebut tidak harus terpenuhi semua komponennya, namun harus ada kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim

Wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan disebut dengan lokasi kampung iklim. Kampung dalam hal ini adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif lain yang dipersamakan dengan itu. Penetapan kampung iklim ini melalui serangkaian proses penilaian atas pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Proklim telah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (Proklim) pada wilayah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 17 kampung iklim Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar di Sistem Registrasi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 dengan jumlah yang sama yaitu 17 kampung iklim yang terdaftar. Adapun rincian usulannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Lokasi Proklim Tahun 2018 dan 2019 Provinsi Sumatera Barat**

No	2018		2019	
	Lokasi	Kabupaten/Kota	Lokasi	Kabupaten/Kota
1.	Kampung Alai Nagari Amping Parak Kec. Sutura	Pesisir Selatan	Kampung Alai, Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai	Pesisir Selatan
2.	Kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	Pesisir Selatan	Kampung Laban, Salido Kec. IV Jurai	Pesisir Selatan
3.	Jorong Koto Baru Sungai Kalu Nagari Pakan Rabaa Utara	Solok Selatan	Nagari Koto Talago, Kec. Guguak	Kab. Lima Puluh Kota
4.	Balai Gadang	Padang	Jorong Koto Hilalang Nagari Sungai Langkok Kec. Tiumang	Kab. Dharmasraya



5.	Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur	Padang Panjang	Jorong Piruko Tengah Nagari Sitiung Kec. Sitiung	Kab. Dharmasraya
6.	Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur	Padang Panjang	Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan	Kota Bukittinggi
7.	Jorong Koto Kociak Nagari Tujuh Koto Talago	Lima Puluh Kota	Kelurahan Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat	Padang Panjang
8.	Jorong Kubang Nagari Indudur, Kec. IX Koto Sungai Lasi	Kab. Solok	Kelurahan Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur	Padang Panjang
9.	Proklim Jorong Teluk Sikai, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung	Kab. Dharmasraya	Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti	Kab. Solok
10.	Proklim Jorong Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung	Kab. Dharmasraya	Jorong Ganting Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki	Kab. Solok
11.	Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam	Kab. Padang Pariaman	Korong Ringan-Ringan Nagari Pakandangan Kec. Enam Lingkung	Kab. Padang Pariaman
12.	Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur	Kab. Padang Pariaman	Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur	Kab. Padang Pariaman
13.	Korong Tungka Kampung Panyalai, Nagari Koto Baru, Kec. Padang Sago	Kab. Padang Pariaman	Kelurahan Koto tuo limo kampung Kec. Payakumbuh Selatan	Kota Payakumbuh
14.	Korong Lubuk Jajaran, Nagari Tandikek Utara, Kec. Patamuhan	Kab. Padang Pariaman	Jorong Koto Laweh Nagari Tanjung Alam Kec. Tanjung Baru	Kab. Tanah Datar
15.	Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kec. Lintau Buo Utara	Kab. Tanah Datar	Jorong Dahlia Nagari Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara	Kab. Tanah Datar
16.	Jorong Koto Laweh, Nagari Tanjung Alam, Kec. Tanjung Baru	Kab. Tanah Datar	Jorong Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus	Kab. Sijunjung
17.	Jorong Taratak, Nagari Latang, Kec. Lubuk Tarok	Kab. Sijunjung	Tanjung Harapan Nagari Palangki Kec. IV Nagari	Kab. Sijunjung

Sumber: Sistem Registrasi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 dan 2019

Berdasarkan Tabel 1.1, pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat tujuh belas lokasi Proklim di tingkat kelurahan maupun jorong. Dari total lokasi Proklim

tersebut, berasal dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pada Tahun 2018, Kabupaten Padang Pariaman paling banyak mengirimkan usulan lokasi Proklamasi sebanyak empat lokasi. Sementara itu, sembilan kota/kabupaten lainnya masing-masing mengirimkan satu atau dua lokasi usulan proklamasi. Jika dilihat menggunakan persentase usulan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kota Padang Panjang mengirimkan empat kelurahan sebagai lokasi proklamasi dari total 16 kelurahan yang ada di kota Padang Panjang yang berarti sudah 25% lokasi Proklamasi di Kota Padang Panjang. Ini menunjukkan minat pemerintah Kota Padang Panjang terhadap Proklamasi sangat tinggi.

Hal ini juga terlihat dengan adanya permasalahan perubahan iklim yang menyebabkan Kota Padang Panjang menjadi perhatian khusus terkait kondisi kerusakan lahan kering akibat erosi air yang sudah melebihi baku mutu yang merupakan hasil pengamatan dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Hal ini ditengarai sebagai dampak dari kondisi jenis tanah, pola tanam dan pola penggunaan lahan bentuk penutupan lahan seperti tanaman hortikultura yang rata-rata mempunyai umur dan perakaran yang pendek serta penutupan lahan yang kecil menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya erosi oleh air di Kota Padang Panjang.<sup>10</sup> Selain itu pola erosi air juga terjadi karena efek perubahan iklim yang disebabkan pola hujan yang tidak menentu. Tentunya, mempengaruhi produktivitas pertanian, kualitas lingkungan dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Dari

---

<sup>10</sup> Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat Tahun 2018

keterangan ini bahwa kondisi kerusakan lahan akibat erosi air di Kota Padang Panjang terparah dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu alasan kuat Kota Padang Panjang konsisten dalam melaksanakan Proklamasi dilihat dari jumlah lokasi Proklamasi yang diusulkan bertambah setiap tahun. Hal tersebut tampak pada Tahun 2018 terdapat dua lokasi Proklamasi di Kota Padang Panjang yaitu Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Ganting. Kemudian, pada Tahun 2019 bertambah dua lokasi yaitu Kelurahan Ekor Lubuk dan Kelurahan Pasar Usang. Sehingga, pelaksanaan Proklamasi di Kota Padang Panjang sampai pada Tahun 2019 dilakukan di empat kelurahan. Lokasi tersebut berada pada dua kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Sebagaimana hasil wawancara dengan staf lingkungan hidup Ali Imran, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“komitmen pemerintah Kota Padang Panjang memang begitu. Proklamasi diusulkan sebanyak dua kelurahan per tahun. Hal ini dapat dilihat telah diusulkannya dua kelurahan di Tahun 2018 dan kemudian diusulkan lagi dua kelurahan pada Tahun 2019 ini”. (wawancara dengan Ali Imran, S.Pd, Staf Divisi Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, memang terlihat keseriusan pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengusulkan lokasi kampung iklim yang diusulkan sesuai dengan komitmennya.

Selain itu, Kota Padang Panjang telah mendapatkan penghargaan Proklamasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana termuat dalam berita berikut:<sup>11</sup>

“Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menerima penghargaan Pembina Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Proklamasi diberikan untuk dua kategori yakni pelaksana proklamasi diberikan kepada kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi akibat perubahan iklim. Kategori kedua diberikan kepada kepala daerah. Fadly termasuk dari 41 kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut.”

Berdasarkan berita diatas, dapat dilihat bahwa Kota Padang Panjang mendapat penghargaan Proklamasi pada Tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa Kota Padang Panjang berkomitmen dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah.

Pada Tahun 2019, Kota Padang Panjang kembali sebagai salah satu daerah yang mendapat penghargaan Proklamasi. Hal ini diulas oleh pemberitaan oleh Antara melalui laman website mereka. Adapun kutipan berita itu sebagai berikut<sup>12</sup>:

“Padang Panjang merupakan satu dari 44 daerah yang mendapatkan penghargaan Pembina Proklamasi 2019. Penghargaan itu merupakan apresiasi pemerintah terhadap daerah yang telah melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk program kampung iklim (Proklamasi). Proklamasi dinilai sebagai sebuah upaya nyata kontribusi pemerintah daerah dalam pengendalian perubahan iklim. Wita menerangkan Padang Panjang pada 2019 telah membina dua kampung iklim yaitu di Kelurahan Ekor Lubuk dan Pasar Usang”

<sup>11</sup> Antara Sumbar, Padang Panjang Terima Penghargaan Program Kampung Iklim dari Kementerian LHK. Diakses pada <https://sumbar.antaranews.com/berita235297/padang-panjang-terima-penghargaan-program-kampung-iklim-dari-kementerian-lhk>, diakses pada 02 november 2019

<sup>12</sup> Antara Sumbar, Padang Panjang terima penghargaan Pembina Proklamasi <https://sumbar.antaranews.com/berita/296814/padang-panjang-terima-penghargaan-pembina-proklamasi> diakses pada 02 November 2019

Berdasarkan berita di atas, Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mendapatkan penghargaan untuk Tahun 2019 pada dua lokasi Proklamasi yang diusulkan yakni di Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Ekor Lubuk sebagai pembina Proklamasi. Dapat dilihat Pemerintah Kota Padang Panjang konsisten mengirimkan dua usulan lokasi kampung iklim untuk Tahun 2018 dan Tahun 2019.

**Gambar 1.2**  
**Penerimaan Penghargaan Proklamasi Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan 2019**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Antara Sumbar.

Persoalan mitigasi perubahan iklim sebagai salah satu isu global Kota Padang Panjang yang terdapat pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan tujuan mengambil tindakan akan perubahan iklim dan dampaknya. Dalam pelaksanaan Proklamasi di Kota Padang Panjang, Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Perkim LH menyambut dan menerima dengan adanya program ini. Hal ini juga dijelaskan dengan wawancara sebagai berikut:

“kami menyambut dengan baik adanya program ini. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membahas perubahan iklim ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023” (wawancara dengan Bapak Elvis sebagai Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Pengendalian Pencemaran).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa aktor dalam pelaksana Proklam menerima dan menyambut secara positif dengan adanya Proklam di Kota Padang Panjang. Selanjutnya dengan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (Proklam) pada wilayah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan pemilihan lokasi kampung iklim. Pemilihan lokasi kampung iklim dilaksanakan oleh Dinas Perkim LH dengan memberikan formulir kepada setiap kelurahan. Formulir tersebut memuat komponen kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan oleh masing-masing kelurahan. Dari komponen tersebut ditentukan kelurahan yang memiliki kegiatan adaptasi dan mitigasi yang lebih banyak serta adanya kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi seperti kelompok tani dan kelompok bank sampah. Lokasi yang sudah terpilih dijadikan sebagai usulan lokasi kampung iklim. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut:

“penentuan lokasinya kita tentukan dari orang kelurahan. Kami memberikan formulir yang harus diisi kemudian kelurahan yang mengisi (ceklis) paling banyak itu yang dipilih. Dan diperhatikan juga adakah kelompok yang mendukung kegiatan proklam. Cara ini kami lakukan sejak Tahun 2018 (Wawancara dengan Bapak Elvis sebagai Kasi Pemeliharaan Lingkungan Bidang SLB3PP).”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa penentuan lokasi kampung iklim di Kota Padang Panjang hanya berdasarkan isian formulir yang ada. Hal ini

tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Proklamasi. Padahal seharusnya pemilihan lokasi kampung iklim berada pada tahapan persiapan yaitu melalui kegiatan identifikasi kerentanan perubahan iklim dan serapan GRK melalui pembuatan profil kerentanan dan emisi GRK. Namun, Kota Padang Panjang sampai saat ini belum melakukan pembuatan profil tersebut.


Pemerintah Kota Padang Panjang dibawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai *leading sector* program sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016, bertindak sebagai pembina dari pelaksanaan Proklamasi dengan adanya tim yang berisi lintas sektoral dimana terdapat beberapa OPD lain yang masuk ke dalam tim. Kegiatan pembinaan merupakan upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan Proklamasi dalam meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal. Kegiatan pembinaan yang dimaksud yaitu a) sosialisasi, b) penyuluhan, c) peningkatan kapasitas, d) pendampingan, e) bimbingan teknis, f) fasilitasi pelaksanaan dan g) pembangunan bank data Proklamasi.<sup>13</sup>

Tim Pembina Proklamasi dibentuk dengan dikeluarkannya SK pembentukan tim oleh Dinas Perkim LH. Adapun struktur organisasi Tim Pembina pelaksana Proklamasi dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim

**Gambar 1.3**  
**Struktur Organisasi Tim Pembina**



*Sumber: Olahan Peneliti, SK Tim Pembina 2018 dan 2019*

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Proklamasi memiliki rentang kendali yang pendek dan tidak memiliki struktur yang kompleks sehingga hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program karena mempermudah untuk melakukan komunikasi dan pengawasan antar implementor. Pada Tahun 2018 terdapat 29 orang anggota Tim Pembina. Tim Pembina Pada Tahun 2018 berasal dari unsur Dinas Perkim LH, Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kelurahan kampung iklim terpilih.

Kemudian pada Tahun 2019 terjadi perubahan Tim Pembina dimana terdapat 25 orang Tim dengan unsur Dinas Perkim LH, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kelurahan lokasi Proklamasi terpilih Tahun 2019, Puskesmas lokasi Proklamasi Tahun 2019, penyuluh pertanian lokasi terpilih Tahun 2019. Kegiatan pembinaan dari pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai OPD



yang bertanggung jawab atas Proklamasi. Tim Pembina memiliki peran sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Melakukan pembinaan pada lokasi kampung iklim.
2. Mengumpulkan data adaptasi, mitigasi terhadap perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan.
3. Merekomendasikan lokasi kampung iklim.

Kegiatan ini terdapat pada Rencana Kerja Dinas Perkim LH yang didanai melalui APBD Kota Padang Panjang. Adapun anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pagu Anggaran Proklamasi**

Tahun	Anggaran
2018	Rp 9.360.000
2019	Rp 130.275.000

*Sumber: DPA SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 dan 2019.*

Dilihat dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran yang disediakan untuk Proklamasi di Kota Padang Panjang meningkat dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 untuk pelaksanaan Proklamasi. Peningkatan ini terjadi karena lokasi kampung iklim bertambah pada Tahun 2019.

Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang kemudian memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Tim Pembina dan kelompok masyarakat tentang

<sup>14</sup>Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 660/24/PERKIMLH-PP/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Padang Panjang Tahun 2019

Program Kampung Iklim. Pada tahapan ini, Kota Padang Panjang mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk memberikan penguatan pelaksanaan Proklim di Kota Padang Panjang. Tim Pembina sesuai dengan tugasnya melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi. Hal ini dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:

“...pembinaan yang kami lakukan berupa sosialisasi. Kami sering melaksanakan sosialisasi atau sudah banyak. Sosialisasi ini mungkin tidak terhitung jumlahnya. Ini sering dilaksanakan tapi tidak diagendakan apa saja dan kapan waktunya, mengalir saja. Karena, sosialisasi ini kan sekalian dengan pemantauan lokasi proklim. (Wawancara dengan Bapak Elvis sebagai Kasi Pemeliharaan Lingkungan Bidang SLB3PP).”

Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Perkim LH selaku bagian Tim Pembina Proklim Kota Padang Panjang, telah memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan pemantauan. Pembinaan berupa sosialisasi ini merupakan bagian dari pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat pada tahap perencanaan. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak diagendakan sehingga tidak adanya kejelasan waktu.

Bersamaan dengan sosialisasi tersebut, item kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah diisikan oleh kelurahan terpilih juga dipantau oleh Dinas Perkim LH. Tujuannya, untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi nyata dari tempat dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing kelurahan. Kemudian, item tersebut digunakan untuk pendaftaran lokasi Proklim ke dalam Sistem Registri Nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup oleh Dinas Perkim LH.

Secara keseluruhan, kegiatan Proklim yang didaftarkan ke dalam Sistem Registrasi Nasional oleh Kota Padang Panjang meliputi:

**Tabel 1.3**  
**Kegiatan Proklim Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan 2019**

Tahun	Lokasi		Kegiatan
2018	Ganting	RT 6 Bank Sampah Kurabu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanenan air hujan</li> <li>• Peresapan air</li> <li>• Perlindungan mata air</li> <li>• Penghematan penggunaan air</li> <li>• Pembuatan biopori</li> <li>• Sistem pola tanam</li> <li>• Sistem irigasi</li> <li>• Pemanfaatan pekarangan</li> <li>• Pengendalian vektor, sanitasi dan air bersih dan PHBS</li> <li>• Pengelolaan limbah padat</li> <li>• Pengolahan budidaya pertanian</li> <li>• Pemanfaatan lahan pekarangan</li> </ul>
	Koto Panjang	RT 13 Kelompok Tani Lembuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanenan air hujan</li> <li>• Peresapan air</li> <li>• Perlindungan mata air</li> <li>• Pertanian organik</li> <li>• Alat semai padi Jarwo Super</li> <li>• PHBS</li> <li>• Sistem pola tanam (tumpang sari)</li> <li>• Pengolahan budidaya pertanian</li> </ul>
2019	Ekor Lubuk	RT 2 KWT Sidingin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>• Perlindungan mata air</li> <li>• Kolam</li> <li>• Pemanenan air hujan</li> <li>• Pengelolaan sampah</li> <li>• Administrasi Kelompok</li> </ul>
		RT 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>• Limbah Padat dan Cair (Septic tank Komunal)</li> </ul>
		RT 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pos Kesehatan Kelurahan</li> <li>• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ul>
		RT 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>• Pemanenan Air Hujan</li> <li>• Pos Kesehatan Kelurahan</li> <li>• Bangunan Terjunan Air</li> </ul>

Pasar Usang	RT 8 Bank Sampah Anggrek Bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sampah</li> <li>• Pemanenan Air Hujan</li> <li>• Administrasi Kelompok</li> </ul>
	RT 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam</li> <li>• Vertical Garden</li> </ul>
	RT 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>• Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>• Pengelolaan Sampah</li> <li>• Pemanenan Air Hujan</li> </ul>
	RT 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Budidaya Pertanian</li> <li>• Pola Tanam</li> <li>• Terasering</li> <li>• Kolam</li> <li>• Perlindungan Mata Air</li> </ul>

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, diolah peneliti.

Pada Tabel 1.3, merupakan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi yang sudah terdaftar ke Sistem Registrasi Nasional oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang. Lokasi kampung iklim di Kota Padang Panjang berada di empat kelurahan dimana kampung iklim lebih terfokus pada satu RT yang sudah memiliki kegiatan tetap yaitu kelompok bank sampah dan kelompok tani. Sementara itu, RT lain hanya didaftarkan untuk memenuhi lembaran pengusulan lokasi Proklamasi oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang. Seperti Kelurahan Ekor Lubuk terdapat Kelompok Wanita Tani (KWT) Sidingin di RT 02. Kemudian Kelurahan Pasar Usang, proklamasi lebih terfokus pada RT 08 karena adanya kelompok bank sampah yang menjadi alasan pengambilan lokasi kampung iklim. Kemudian Kelurahan Ganting seperti pada kutipan wawancara dengan Bapak Sazali, S. Sos sebagai Lurah Ganting:

“Proklamasi itu misalnya pengolahan sampah yang bank sampah kan, nah ini yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Yang per RT ini tidak ada kegiatan proklamasinya. Dia per kelurahan saja. Karena, orang Perkim selalu mengarahkannya ke bank sampah. Baik itu proklamasi, adipura, baik itu kota sehat, pasti yang ditonjolkan bank

sampah itu tadi. Untuk RT lain itu tidak ada kegiatannya seperti itu. Hanya satu bank sampah ini saja. Kegiatan lain tidak tahu saya yang dimasukkan oleh Dinas Perkim itu apa saja”

Wawancara diatas menunjukkan adanya kegiatan yang masih aktif dilakukan di Kelurahan Ganting yakni pengelolaan bank sampah oleh RT 06. Kelurahan Ganting ikut serta pada Proklamasi Tahun 2018 bersama dengan Kelurahan Koto Panjang. Dinas Perkim LH memilih Kelurahan Ganting atas dasar adanya kelompok bank sampah. Kegiatan bank sampah dianggap sebagai kegiatan yang menonjol dan sebagai salah satu upaya mitigasi proklamasi. Bank sampah tidak hanya didaftarkan pada Proklamasi, tetapi juga ditunjuk oleh pihak Dinas Perkim LH ikut serta di perlombaan lainnya. Di sisi yang lain, kondisi ini menggambarkan bahwa kegiatan di Kelurahan Ganting ini sifatnya hanya untuk perlombaan saja. Sementara, kegiatan lain yang didaftarkan tidak pernah diketahui oleh pihak kelurahan, pihak Dinas Perkim sendiri yang mendaftarkan.

Kebijakan tentang Proklamasi sendiri dari mekanisme dan prosedur mengenai implementasi program tersebut tidak menjelaskan secara jelas hubungan antar implementor beserta peran dan fungsinya. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara berikut:

“kami dari Kelurahan Ganting dalam Proklamasi ini hanya sekedar mengetahui saja bahwa ada kegiatan tersebut. Yang dijadikan kegiatan Proklamasi dari Dinas Perkim LH hanya bank sampah, kami dari pihak kelurahan tidak berperan disana. Segala hal seperti berkas, data dan informasi berhubungan dengan Proklamasi tidak ada oleh pihak kelurahan. Mungkin ada disimpan oleh orang Dinas Perkim LH. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Proklamasi kami tidak mengetahui begitu banyak tentang Proklamasi” (wawancara dengan Lurah Ganting Bapak Sazali, S.Sos)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antar implementor tidak berjalan dengan baik. Sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman salah satu pelaksana tentang Proklamasi. Pelaksana beranggapan tidak berperan didalam pelaksanaan Proklamasi secara langsung. Hal ini juga sesuai dengan wawancara berikut:

“kami dari pihak kelurahan sifatnya hanya sebatas membantu seperti menyiapkan lokasi kampung iklim. Untuk langsung bersama-sama ke lapangan dengan Dinas Perkim LH itu tidak ada. Paling kami ibaratnya sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perkim LH ke masyarakat seperti memberikan himbauan” (wawancara dengan Bapak Rusman sebagai Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Ekor Lubuk).

Pada wawancara tersebut menegaskan bahwa pemahaman yang kurang dari pelaksana terhadap Proklamasi. Karena beranggapan bahwa kelurahan hanya perpanjangan antara Dinas Perkim LH dengan masyarakat saja, tidak turun ke lapangan bersama dengan Dinas Perkim LH sebagai Tim Pembina. Selain itu, adanya ketidakjelasan hubungan antar Tim Pembina Proklamasi. Padahal dalam program perlu hubungan yang baik antar instansi terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi yang merupakan sebuah nadi dari organisasi agar program dapat terealisasi dengan tujuan dan sarannya.<sup>15</sup>


Di Kelurahan Koto Panjang, kegiatan yang masih berjalan yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat. Himbauan ini diberikan oleh pihak Kelurahan Koto Panjang, seperti pada wawancara berikut:

“Membiasakan kehidupan yang tadi itu. Seperti, mengajak petani untuk tidak membakar jerami. Kemudian, bagaimana pemanfaatan

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Public Policy* (Analisis, Advokasi Teori dan Praktek), Surabaya, PMN, 2009, hlm 140

jerami itu bisa jadi kompos, bisa jadi diberikan kepada orang yang membutuhkan jerami untuk keperluan lain. Kita tidak memungkiri bahwa pembakaran ini masih ada. Dan penghimbauan ini belum maksimal hasilnya. Program yang jelas kami usahakan dan harapkan tercapai adalah bagaimana masyarakat dapat menanam apa saja yang bermanfaat dipekarangan rumahnya. Mungkin saat ini belum semuanya, tetapi kami berharap ada dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.”

Meskipun demikian, kegiatan yang masih dilaksanakan oleh Kelurahan Koto Panjang menurut Sekretaris Kelurahan Bapak Reli Sofa, SH dirasa belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara diatas, kegiatan membakar jerami masih dilakukan oleh warga. Selain itu, pemanfaatan pekarangan pun juga belum semuanya melaksanakan. Menurutnya, pihak kelurahan masih berusaha untuk terus memberikan himbauan kepada masyarakat.



*Sumber: Dokumentasi peneliti 2020*

Berdasarkan Gambar 1.4, observasi awal ke lapangan oleh peneliti ditemukan masih ada masyarakat yang membakar jerami. Perilaku membakar jerami merupakan kebiasaan yang masih dilakukan oleh para petani di lokasi kampung iklim. Membakar jerami bertujuan untuk diambil hasil pembakaran

berupa abu. Nantinya, abu tersebut digunakan untuk pemupukan. Kegiatan ini sudah berlangsung lama sebagai bagian dari praktik bercocok tanam. Hal ini menggambarkan adanya faktor sosial yang menghambat Proklamasi di Kota Padang Panjang. Hal ini juga dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Kendala lain dalam pelaksanaan kegiatan Proklamasi di Kota Padang Panjang yang seharusnya bersifat berkelanjutan sesuai dengan tujuannya untuk mendorong pelaksanaan aksi nyata dalam ketahanan menghadapi perubahan iklim tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Realitanya mungkin belum semua terlaksana. Walaupun pencapaiannya sudah terlihat dengan adanya penghargaan. Realitanya ada kegiatan yang hanya terlaksana sampai penilaian saja setelah itu tidak dilaksanakan lagi seperti kegiatan pemanenan air hujan”. (wawancara dengan Ali Imran, Staf Divisi Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaksanaan Proklamasi di Kota Padang Panjang belum sesuai dengan yang diharapkan. Proklamasi diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dimana dilakukan secara berlanjut guna untuk menghindari dampak perubahan iklim dan membentuk pola hidup masyarakat yang tahan akan bahaya perubahan iklim. Akan tetapi ada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi setelah terlaksananya penilaian Proklamasi.

Penilaian Proklamasi dimulai dengan verifikasi oleh Dinas Perkim LH Provinsi Sumatera Barat dan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelahnya. Proses verifikasi yang dilakukan oleh tim dari provinsi dengan



mengunjungi lokasi kelompok masyarakat dan menilai sesuai dengan item-item yang didaftarkan. Kemudian, proses penilaian yang dilakukan oleh tim kementerian juga berupa hal yang sama, perbedaannya yaitu penilaian oleh tim ini hanya tepat di satu lokasi kelompok masyarakat itu saja. Namun, seperti yang telah disebutkan, setelah dilaksanakannya kunjungan oleh Dinas Perkim LH dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi setelah terlaksananya proses penilaian itu.

Fenomena-fenomena yang telah diuraikan tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam lingkup implementor. Selain itu, karena anggaran pada Program Kampung Iklim di Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut mendorong peneliti memfokuskan penelitian terhadap proses pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Padang Panjang Tahun 2019 yang terdapat di Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Ekor Lubuk. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Program Kampung Iklim di Kota Padang Panjang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian: Bagaimana Implementasi Program Kampung Iklim di Kota Padang Panjang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program kampung iklim di Kota Padang Panjang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian Implementasi Program Kampung Iklim di Kota Padang Panjang ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dalam keilmuan Administrasi Publik terkhususnya pada implementasi program kampung iklim. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah lain.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran serta rekomendasi bagi pemerintah, terkhususnya Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai pertimbangan dalam melakukan tindakan maupun dalam melakukan tindakan maupun dalam menyusun kebijakan yang nantinya terkait dengan Program Kampung Iklim.

